



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 226 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa penyebaran wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul merupakan bencana non alam yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu ditangani dengan segera agar tidak menimbulkan dampak yang lebih parah;

b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul, perlu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana guna penanganannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 41);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : 1. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor 900/689 tanggal 15 April 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga;

2. Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor 900/2168 tanggal 14 April 2020 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga Tahap II; dan

3. Surat dari Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul Nomor 910/00109 tanggal 15 April 2020 perihal Permohonan Anggaran Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.

KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp8.890.417.800,00 (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebesar Rp199.785.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebesar Rp8.621.432.800,00 (delapan milyar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah); dan
- c. Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul sebesar Rp69.200.000,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk :

- a. pemenuhan biaya keperluan rehabilitasi gedung Puskesmas Bambanglipuro menjadi Rumah Sakit Lapangan Khusus Penanganan COVID-19 dan rehabilitasi rumah dinas Balai Latihan Kerja;
- b. pemenuhan biaya operasional Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID-19; dan
- c. pemenuhan biaya operasional pada sekretariat Media Center Penanganan COVID-19.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul untuk :

- a. melaksanakan kegiatan pemenuhan biaya keperluan rehabilitasi gedung Puskesmas Bambanglipuro menjadi Rumah Sakit Lapangan Khusus Penanganan COVID-19 dan rehabilitasi rumah dinas Balai Latihan Kerja, pemenuhan biaya operasional Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID-19, dan pemenuhan biaya operasional pada sekretariat Media Center Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 April 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN PET. KEPALA BAGIAN HUKUM

